

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Perumusan Unsur-unsur Tindak Pidana terhadap Pemalsuan Akta Autentik yang Dilakukan oleh Notaris

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diperoleh 1 (satu) putusan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh notaris yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 184/Pid.B/2017/PN.Smn, sebagai berikut:

1. Kasus Posisi

Terdakwa T.E bersama-sama dengan G dan S (keduanya diajukan dalam berkas terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2009 sampai dengan hari Jum'at tanggal 26 Maret 2010 atau setidaknya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Terdakwa T.E atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,

diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 30 Agustus 2007 saksi R. Purwanto mengajukan pinjaman uang di PT BPR Danagung Bakti Jalan Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26A Kabupaten Sleman sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 30 Agustus 2007 Nomor 4502/KUI/08/2007 antara PT BPR Danagung Bakti yang diwakili oleh Tedy Alamsyah, SR (Direktur PT BPR Danagung Bakti) sebagai Kreditur dengan Dr. HR Purwanto, SE., MM., sebagai Debitur dan R. Agus Mutholib, SR.BA sebagai pemilik aset berupa tanah SHM 00864/dadirejo Kabupaten Purworejo yang menjadi jaminan hutang Dr. HR Purwanto, SE., MM., untuk pinjaman selama 6 (enam) bulan, yang dilegalisasi oleh terdakwa selaku notaris yang berkantor di Jalan Godean Km. 4 No. 35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman kemudian dibuatkan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) oleh terdakwa dimana R. Agus Mutholib, SR.BA sebagai pemilik jaminan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 54 tanggal 30 Agustus 2007, selaku pemberi kuasa R. Agus Mutholib, AR.BA dengan persetujuan istrinya Siti Sofiatun, atas nama Dr. HR Purwanto, SE., MM., dan istrinya Hj. Sri Sujiah Purwanto kepada Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE selaku penerima kuasa.

Pada tanggal 28 Februari 2008, Dr. HR Purwanto, SE., MM. Mengajukan pinjaman baru sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh

puluh juta rupiah) yang digunakan untuk melunasi pinjaman tanggal 30 Agustus 2007 kepada PT BPR Danagung Bakti dituangkan dalam perjanjian hutang piutang tanggal 28 Februari 2008 Nomor 4676/KUI/02/2008 antara PT BPR Danagung Bakti yang diwakili oleh Tedy Alamsyah, SR (Direktur PT BPR Danagung Bakti) sebagai Kreditur dengan Dr. HR Purwanto, SE., MM., sebagai Debitur dan R. Agus Mutholib, SR.BA sebagai pemilik aset berupa tanah SHM 00864/dadirejo Kabupaten Purworejo yang menjadi jaminan hutang Dr. HR Purwanto, SE., MM., untuk pinjaman selama 6 (enam) bulan, yang dilegalisasi oleh terdakwa selaku notaris yang berkantor di Jalan Godean Km. 4 No. 35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman kemudian dibuatkan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) oleh terdakwa dimana R. Agus Mutholib, SR.BA sebagai pemilik jaminan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 61 tanggal 28 Februari 2008, selaku pemberi kuasa R. Agus Mutholib, AR.BA dengan persetujuan istrinya Siti Sofiatun, atas nama Dr. HR Purwanto, SE., MM., dan istrinya Hj. Sri Sujiah Purwanto kepada Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE selaku penerima kuasa.

Pada tanggal 28 Februari 2009, Dr. HR Purwanto, SE., MM. Mengajukan pinjaman baru sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang digunakan untuk melunasi pinjaman tanggal 28 Februari 2008 kepada PT BPR Danagung Bakti dituangkan dalam perjanjian hutang piutang tanggal 28 Februari 2009 Nomor 14.229/KUB/02/2009 antara PT BPR Danagung Bakti yang diwakili oleh Tedy Alamsyah, SR (Direktur PT

BPR Danagung Bakti) sebagai Kreditur dengan Dr. HR Purwanto, SE., MM., sebagai Debitur dan R. Agus Mutholib, SR.BA sebagai pemilik aset berupa tanah SHM 00864/dadirejo Kabupaten Purworejo yang menjadi jaminan hutang Dr. HR Purwanto, SE., MM., untuk pinjaman selama 6 (enam) bulan, yang dilegalisasi oleh terdakwa selaku notaris yang berkantor di Jalan Godean Km. 4 No. 35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman kemudian dibuatkan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) oleh terdakwa dimana R. Agus Mutholib, SR.BA sebagai pemilik jaminan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 145 tanggal 28 Februari 2009, selaku pemberi kuasa R. Agus Mutholib, AR.BA dengan persetujuan istrinya Siti Sofiatun, atas nama Dr. HR Purwanto, SE., MM., dan istrinya Hj. Sri Sujiah Purwanto kepada Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE selaku penerima kuasa.

Untuk biaya order notaris tanggal 28 Februari 2009 yaitu perjanjian kredit, SKMHT dan pemasangan hak tanggungan peringkat ketiga (III) sebesar Rp. 3.365.450,- (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) telah dibayarkan ke terdakwa oleh pihak PT BPR Danagung Bakti dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa No. Rek. 0200030004843 pada tanggal 28 Februari 2009.

Guna pemasangan hak tanggungan sehubungan jaminan hutang Dr. HR Purwanto, SE., MM., kepada PT BPR Danagung Bakti berupa SHM 00864/dadirejo Kabupaten Purworejo yang lokasinya berada di Kabupaten Purworejo, maka pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT)

tingkat pertama SKMHT Nomor 54 tanggal 30 Agustus 2007 dan APHT tingkat kedua atas SKMHT Nomor 61 tanggal 28 Februari 2008 sebagai syarat terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), oleh terdakwa prosesnya dimintakan kepada Notaris Iriani Hartati, SH yang berkantor di Purworejo dengan cara mengirimkan SKMHT Nomor 54 tanggal 30 Agustus 2007 dan SKMHT Nomor 61 tanggal 28 Februari 2008.

Terhadap perjanjian hutang piutang tanggal 30 Agustus 2007 dan 28 Februari 2008 telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo sebagai bukti bahwa obyek tanah SHM 00864/dadirejo Kabupaten Purworejo telah dibebani hak tanggungan. Terhadap SKMHT Nomor 145 tanggal 28 Februari 2009 atas perjanjian hutang piutang tanggal 28 Februari 2009 Nomor 14.229/KUB/02/2009 pihak PT BPR Danagung Bakti juga meminta order kepada terdakwa selaku notaris untuk pemasangan Hak Tanggungan sebagaimana Ornot (HT III) pada tanggal 28 Februari 2009. Terhadap order notaris tanggal 28 Februari 2009 tersebut ternyata tidak diproseskan oleh terdakwa selaku notaris, sehingga SKMHT Nomor 145 tanggal 28 Februari 2009 menjadi batal demi hukum.

Sekitar enam/tujuh bulan sejak dimintakan order kepada terdakwa selaku notaris oleh PT BPR Danagung Bakti, sertifikat Hak Tanggungan peringkat III atas perjanjian hutang piutang tanggal 28 Februari 2009 Nomor 14.229/KUB/02/2009 belum juga terbit dan asli SHM 00864/dadirejo Kab. Purworejo juga belum kembali kepada PT BPR

Danagung Bakti sehingga jaminan hutang piutang tersebut berupa SHM 00864/dadirejo Kab. Purworejo menjadi tidak dibebani hak tanggungan, maka saksi Marinda Kurniasari sebagai Admin Bank PT BPR Danagung Bakti dan Hisni S. Widiyati, SE bagian Sistem Pengawas Internal (SPI) Bank PT BPR Danagung Bakti mendatangi kantor notaris terdakwa guna menanyakan tentang SHT peringkat III dan asli SHM 00864/dadirejo Kab. Purworejo.

Sekitar dua atau tiga bulan kemudian yaitu sekitar bulan Maret 2010 saksi Marinda dan saksi Hisni melalui telepon menghubungi lagi kantor notaris terdakwa menanyakan kembali SHT peringkat III dan asli SHM 00864/dadirejo Kab. Purworejo, saat itu diterima dan dijawab oleh saksi S “belum jadi dan sedang dalam proses” setelah itu saksi S dipanggil masuk ke ruangan terdakwa dan dalam ruangan terdakwa saksi S melihat draft SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang berada di meja terdakwa telah ada tandatangan para pihak yaitu R. Agus Mutholib, AR.BA, Siti Sofiatun, Dr. HR Purwanto, SE., MM., Hj. Sri Sujiah Purwanto dan Tedy Alamsyah, serta tandatangan terdakwa selaku Notaris, dan saat itu saksi S disuruh terdakwa untuk tandatangan pada kolom saksi An. S, kemudian terdakwa juga meminta saksi G untuk menandatangani pada kolom tandatangan G sebagai saksi.

Setelah draft SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tersebut lengkap ada tandatangan para pihak yang dipalsukan selanjutnya terdakwa

menyuruh saksi S memberikan Nomor Register 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dikerjakan oleh saksi S dengan menggunakan mesin ketik.

Terdakwa mengetahui untuk proses/prosedur penerbitan SKMHT baru apabila SKMHT Nomor 145 tanggal 28 Februari 2009 tidak berlaku lagi/daluwarsa/batal demi hukum yaitu harus ada kehendak dari para pihak untuk memperbarui atau membuat SKMHT baru dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan.

Proses/prosedur yang seharusnya tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa selaku notaris, dimana para pihak tidak pernah dipanggil dan tidak pernah hadir untuk memperbarui SKMHT Nomor 145 tanggal 28 Februari 2009 yang telah daluwarsa/batal demi hukum tersebut, namun justru terdakwa menerbitkan SKMHT baru Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang merupakan SKMHT palsu karena tandatangan para pihak pada SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 dipalsukan oleh terdakwa pada kolom tandatangan.

Dakwaan pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Ho. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Dakwaan ketiga, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan keempat, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP.

2. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan dakwaan ketiga yaitu Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa yang diartikan sebagai subyek hukum atau orang maupun badan hukum, yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan akan perbuatannya yang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum atau orang yang bernama T.E yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan sehat rohani dengan kebenaran identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibenarkan terdakwa sendiri dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

b. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat

Berdasarkan sangkalan terdakwa terhadap tanda tangannya dalam SKMHT Nomor 84 Tahun 2010 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi staf dari terdakwa dimana tanda tangan terdakwa dalam akta-alta yang dibuatnya sering tidak sama dan dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik atas tanda tangan terdakwa yang tidak dapat disimpulkan dan dikaitkan dengan keterangan dan rangkaian peristiwa yang telah diterangkan oleh para saksi bahwa kertas yang digunakan untuk membuat SKMHT Nomor 84 Tahun 2010 adalah kertas yang didistribusikan di kantor terdakwa, saksi Smenerima perintah untuk menyelesaikan SKMHT 145

Tahun 2009 yang kadaluarsa dan setelah diketik saksi Wanti Mardasih sudah diserahkan kepada terdakwa oleh S dan ketika saksi S tanda tangan dalam SKMHT Nomor 84 Tahun 2010 tersebut tanda tangan para pihak dan terdakwa sudah ada.

Saksi Iriani Hartati, SH menerima order notaris dari terdakwa untuk membuat APHT untuk pemasangan Hak Tanggungan dan telah menerima pembayaran dari terdakwa, yang diketahui oleh saksi Darida Noorcahyati yang mengeluarkan uang kas untuk pembayaran adalah rangkaian peristiwa dari pembentukan SKMHT Nomor 84 Tahun 2010 sehingga terbit SHT (Hak Tanggungan Peringkat III) atas kredit HR Purwanto di BPR Danagung Bakti sehingga Majelis mengambil kesimpulan bahwa terdakwa yang membuat SKMHT Nomor 84 Tahun 2010 bahwa sangkalan terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan sehingga haruslah ditolak. Dengan demikian unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

c. Unsur yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebanan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal

SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat dimana tanda tangan pihak Debitur, Kreditur dan Penjamin palsu tersebut digunakan sebagai syarat terbitnya SHT sebagaimana persyaratan yang ditetapkan di BPN untuk terbitnya sertifikat hak tanggungan. Dengan demikian unsur yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau

pembebanan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

d. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu

Berdasarkan fakta hukum di pengadilan, perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi S dan Saksi G membuat SKMHT palsu untuk selanjutnya menyuruh notaris Iriani Hartati, SH memakai surat SKMHT tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu sebagai dasar pembuatan APHT (Akta Pemasangan Hak Tanggungan) dan SHT (Sertifikat Hak Tanggungan). Dengan demikian unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

e. Unsur terhadap akta-akta otentik

Perbuatan terdakwa yang bersama-sama dengan saksi S dan saksi G menandatangani SKMHT Nomor 84 Tahun 2010 dimana tanda tangan pihak kreditur, debitur dan penjamin palsu adalah perbuatan membuat surat kuasa memawang hak tanggungan (SKMHT) palsu, dan oleh karena SKMHT adalah akta otentik, maka perbuatan terdakwa termasuk membuat akta otentik palsu. Dengan demikian unsur terhadap akta-akta otentik telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

f. Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 88 K/Kr/1974 dengan kaidah hukum “kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh Pemalsuan Surat tidak harus berupa kerugian materiil, dapat juga berupa kerugian terhadap kepentingan masyarakat seperti dalam hal penggunaan surat yang dipalsukan itu dapat menyulitkan pengusutan suatu perkara.

Bahwa SKMHT palsu ini diketahui ketika Agus Mutholib berperkara perdata menggugat Bank BPR Danagung Bakti, sehingga SKMHT ini juga telah menyulitkan pembuktian dalam perkara perdata saksi Agus Mutholib. Dengan demikian perbuatan terdakwa yang bersama-sama membuat SKMHT palsu telah mengakibatkan kerugian immateriil terhadap saksi Agus Mutholib. Berdasarkan hal tersebut unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

g. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Berdasarkan pledoi penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah melaporkan Pipit (pegawai BPR Danagung Bakti sebagaimana lampiran pembelaan terdakwa berupa fotocopy surat laporan polisi) yang telah membuat SKMHT Nomor 84 Tahun 2010 tersebut tidak dapat membuktikan bahwa bukan terdakwa yang membuat SKMHT Nomor 84 Tahun 2010 karena berdasarkan keterangan saksi S dihubungkan dengan keterangan saksi Farida Noorcahyati, saksi

Notaris Iriani Hartati, saksi Galuh Hapsari dan Ulfa Rahmawati dan Doddy Tatang Efendi Heri yang berkesesuaian satu dengan yang lain sehingga diperoleh petunjuk bahwa terdakwa yang membuat SKMHT Nomor 84 Tahun 2010, dengan menyuruh saksi S mempersiapkan draft SKMHT-nya dan saksi S serta saksi G disuruh untuk menjadi saksi dalam SKMHT dan telah menandatangani kolom saksi pada SKMHT yang kemudian diberi nomor 84 Tahun 2010 tersebut oleh karena itu pembelaan penasehat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan. Berdasarkan hal tersebut, unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Putusan

Memperhatikan ketentuan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

- a. Menyatakan terdakwa T.E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat Autentik”
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

- d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- e. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1) Satu warkah SHM 00864/dadirejo Kab. Purworejo luas 1945 m2 an R. Agus Mutholib, AR.BA., untuk proses penerbitan SHT peringkat III berisi:
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 35/2015 tanggal 24 November 2015.
 - Fotocopy KTP penerima kuasa hak tanggungan Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE untuk an. BPR Danagung Bakti.
 - Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) No. 84 tanggal 26 Maret 2010 dibuat oleh terdakwa T.E Pemberi Kuasa an. Dr. HR Purwanto, SE., MM., dan istri Hj. Sri Sujiah Purwanto kepada penerima kuasa Tedy Alamsyah.
 - Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) No. 192 tanggal 13 April 2010 dibuat oleh PPAT Iriani Hartati, SH antara Tedy Alamsyah sebagai pemberi kuasa (Pihak I) dan Tedy Alamsyah sebagai penerima kuasa (Pihak II).
 - Permohonan Hak Tanggungan ditandatangani Pemohon Tedy Alamsyah.

Dikembalikan kepada Kantor BPN Kabupaten Purworejo melalui saksi Listiyono, APTNH.

- 2) Satu bendel fotocopy SHM 00084/dadirejo Kab. Purworejo luas 1945 m2 an. R Agus Mutholib, AR.BA
- 3) Satu lembar fotocopy surat permohonan permintaan fotocopy SKMHT No. 145 tanggal 28 Februari 2009
- 4) Satu bendel fotocopy SKMHT No. 145 tanggal 28 Februari 2009 yang dilegalisir oleh terdakwa T.E
- 5) Satu bendel fotocopy yang dilegalisir ORNOT (HT I) pada tanggal 30 Agustus 2007
- 6) Satu lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keterangan terdakwa T.E pada tanggal 30 Agustus 2007
- 7) Satu lembar fotocopy yang dilegalisir kuitansi daro PT Danagung Bakti untuk terdakwa T.E bukti pembayaran atas jasa pengecekan dan pengurusan pada tanggal 30 Agustus 2007
- 8) Satu bendel fotocopy yang dilegalisir Sertifikat HT I dengan No. Reg. 11.26.0000.6.00574 No. 00574/2007 penerbitan tanggal 31 Oktober 2007
- 9) Satu lembar fotocopy yang dilegalisir ORNOT (HT II) pada tanggal 28 Februari 2008
- 10) Satu lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keterangan terdakwa T.E pada tanggal 28 Februari 2008

- 11) Satu bendel fotocopy yang dilegalisir sertifikat HT II dengan No. Reg. 11.26.0000.6.00209 No. 00209 penerbitan tanggal 15 April 2008
- 12) Satu lembar fotocopy yang dilegalisir ORNOT (HT III) pada tanggal 28 Februari 2009
- 13) Satu lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keterangan terdakwa T.E pada tanggal 28 Februari 2009
- 14) Satu lembar fotocopy yang dilegalisir kuitansi dari PT BPR Danagung Bakti untuk terdakwa T.E untuk pembayaran atas jasa pengecekan dan pengurusan pada tanggal 28 Februari 2009
- 15) Satu bendel fotocopy yang dilegalisir sertifikat HT III dengan No. Reg. 11.26.0000.6.00574 No. 00574/2010 penerbitan tanggal 21 April 2010
- 16) Satu bendel fotocopy yang dilegalisir SHM No. 00864/dadirejo Kab. Purworejo surat ukur tanggal 17 Juli 2000 No. 153/dadirejo/2000 luas 1945 m2 an. R Agus Mutholib AR, BA
- 17) Satu lembar printout bukti transaksi biaya terdakwa T.E tanggal 28 Februari 2009 sebesar Rp. 3.365.450,-
- 18) Satu amplop warna coklat pengirim T.E PPAT/Notaris, ditujukan kepada Yth. Kantor Notaris Iriani Hartati, SH., Jl. Brigjen Katamso No. 34 Purworejo cap stempel pos ekspres Banyuraden
- 19) Satu lembar fotocopy buku register reportarium halaman 110 no. Urut 269/272 yang memuat akta nomor 84 (Akta Perjanjian Sewa Menyewa) yang dilegalisir

- 20) Satu lembar fotocopy buku Register Akta AJB, APHT, SKMHT yang memuat penggunaan kertas blangko SKMHT Nomor seri ST.00.408.673.PB untuk Bank Mayapada yang dilegalisir.
- f. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan Perumusan unsur-unsur pidana dari bunyi Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris tidak bisa diterapkan kepada pelaku yakni Notaris yang memalsu akta otentik. Akan tetapi Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi dari Pasal 264 KUHP, sebab Pasal 264 KUHP merupakan Pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuan ini mengandung nilai kepercayaan yang tinggi. Sehingga semua unsur yang membedakan antara Pasal 263 dengan Pasal 264 KUHP hanya terletak pada adanya obyek pemalsuan yaitu “Macam surat dan surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya”.¹

Notaris dapat dikenakan sanksi Pasal 264 KUHP apabila terbukti telah melakukan pemalsuan akta otentik. Pasal 264 merumuskan sebagai berikut:

1. Menjelaskan bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan (8) tahun jika dilakukan terhadap:
 - a) Akta Otentik;

¹ Adami Chazawi, 2000, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 107

- b) Surat hutang dan sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - c) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d) Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e) Surat kredit atau surat dagang yang disediakan untuk diedarkan.
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa yang sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Nyatalah bahwa yang menyebabkan diperberatnya pemalsuan surat Pasal 264 di atas terletak pada faktor macam-macamnya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi objek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Pada surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi dari pada surat-surat biasa atau surat-lainnya. Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya.²

² *Ibid*, hlm. 108

Penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap isi surat-surat dianggap sangat membahayakan kepentingan umum masyarakat yang lebih besar pula. Ada 2 (dua) kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 264 yang masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan (2). Kejahatan pada ayat (1) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur baik yang obyektif maupun subyektif Pasal 263.
2. Unsur-unsur khusus pemberatnya (bersifat alternatif) berupa obyek surat-surat tertentu, ialah:
 - a) Akta otentik;
 - b) Surat hutang dan sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - c) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d) Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e) Surat kredit atau surat dagang yang disediakan untuk diedarkan.

Sedangkan Unsur-unsur kejahatan yang terdapat dalam ayat (2) adalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur obyektif:
 - a) Perbuatan: Memakai;
 - b) Obyeknya: surat-surat tersebut pada ayat (1);
 - c) Pemakaian itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

2. Unsur Subyektif: dengan sengaja.

Rumusan ayat (1) Pasal 264 pada dasarnya sama dengan rumusan ayat (1) Pasal 263. Perkataan pemalsuan surat pada permulaan rumusan mempunyai arti yang sama dengan membuat surat palsu atau memalsukan surat dan seterusnya. Perbedaannya hanyalah terletak pada jenis surat yang menjadi obyek kejahatan. Faktor jenis surat-surat tertentu inilah yang menyebabkan dibentuknya kejahatan yang berdiri sendiri dan merupakan pemalsuan surat yang lebih berat dari pada bentuk pokoknya (Pasal 263).³

Sedangkan rumusan Pasal 264 (2) KUHP adalah sama dengan rumusan Pasal 263 (2) KUHP. Perbedaannya hanya terletak pada jenis surat yang dipakai. Pasal 263 (2) KUHP adalah surat pada umumnya, sedangkan Pasal 264 (2) KUHP adalah surat-surat tertentu yang mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi dan kepercayaan yang lebih besar dari surat pada umumnya.

Akta otentik dibuat oleh pejabat umum yang menurut Undang-Undang berwenang untuk membuatnya, misalnya seorang Notaris, Pegawai Catatan sipil, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pejabat ini dalam pembuatan suatu akta otentik adalah memenuhi permintaan. Orang yang meminta inilah yang dimaksud orang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu. Perbuatan menyuruh memasukkan mengandung unsur-unsur:

³ *Ibid*, hlm. 110

1. Inisiatif atau kehendak untuk membuat akta, akta mana memuat tentang apa (Obyek yakni: mengenai sesuatu hal atau kejadian) yang disuruh masukkan kedalamnya adalah berasal dari orang-orang yang memasukkan, bukan dari pejabat pembuat akta otentik;
2. Dalam hubungannya dengan inisiatif dari orang yang meminta dibuatkannya akta otentik, maka dalam perkataan/unsur menyuruh memasukkan berarti orang itu dalam kenyataannya ia memberikan keterangan-keterangan tentang sesuatu hal, hal mana adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu.
3. Pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui bahwa keterangan yang disampaikan oleh orang yang menyuruh memasukkan keterangan kepadanya itu adalah keterangan yang tidak benar.
4. Oleh karena pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui perihal tidak benarnya keterangan tentang sesuatu hal itu, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan, terhadap perbuatannya yang melahirkan akta otentik yang isinya palsu itu, dan karenanya ia tidak dapat dipidana.⁴

Penyelesaian perbuatan menyuruh memasukkan dalam arti selesainya kejahatan itu secara sempurna, tidaklah cukup dengan hanya memberikan keterangan tentang sesuatu hal/kejadian, melainkan hal/kejadian itu telah nyata-nyata dimuatnya dalam akta otentik yang dimaksudkan. Apabila setelah memberikan keterangan perihal suatu kejadian yang diminta dengan memasukkannya ke dalam akta otentik

⁴ *Ibid*, hlm. 113

kepada pejabat pembuatnya, sedang akta itu sendiri belum dibuatnya atau keterangan perihal kejadian itu belum dimasukkan kedalam akta, kejahatan itu belum terjadi secara sempurna, melainkan baru terjadi percobaan kejahatan saja.

Obyek kejahatan ini adalah keterangan palsu, artinya suatu keterangan yang bertentangan dengan kebenaran, keterangan yang mana mengenai sesuatu hal/kejadian. Tidak semua hal/kejadian berlaku disini, melainkan kejadian yang harus dibuktikan oleh akta otentik itu. Sama halnya dengan obyek surat yang diperuntukkan untuk membuktikan suatu hal dari Pasal 263 KUHP, unsur sesuatu hal dari pasal ini sama pengertiannya dengan suatu hal dari Pasal 266 KUHP itu.

Suatu hal atau kejadian yang dimaksudkan adalah sesuatu hal yang menjadi isi pokok dari akta otentik yang dibuat tersebut. Seperti Akta nikah dimana isi pokoknya adalah pernikahan, akta jual beli isi pokoknya adalah perihal jual beli, akta kelahiran isi pokoknya yaitu perihal kelahiran dan bukan mengenai hal-hal diluar mengenai isi pokok dari akta. Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kejadian yang harus dibuktikan oleh akta otentik tersebut, seperti tentang harga dalam jual beli, benda/harga mas kawin dalam akta nikah, status/sah tidaknya pernikahan antara bapak dan Ibu si bayi yang baru lahir dalam akta kelahiran, tidak termasuk dalam kejadian yang harus dibuktikan oleh akta-akta otentik tersebut. Dalam arti bahwa akta jual beli tidak untuk membuktikan tentang harga benda, akta

kelahiran tidak untuk membuktikan tentang sahnyanya perkawinan antara bapak dan ibu si bayi, surat nikah tidak untuk membuktikan tentang harga mas kawin.

Unsur kesalahan dalam Pasal 266 (1) KUHP adalah dengan maksud untuk memakai akta yang memuat kejadian palsu yang demikian itu seolah-olah keterangan dalam kata itu sesuai dengan kebenaran. Mengenai unsur kesalahan ini pada dasarnya sama dengan unsur kesalahan yang terdapat dalam Pasal 263 (1) KUHP yang sudah diterangkan di bagian muka. Demikian juga mengenai unsur “Jika pemakaian itu menimbulkan kerugian, sudah diterangkan secara cukup dalam pembicaraan terhadap Pasal 263 dan 264 KUHP.

Mengenai kejahatan dalam ayat (2) Pasal 266 pada dasarnya sama dengan kejahatan yang terdapat dalam ayat (2) Pasal 263 dan ayat (2) Pasal 264 KUHP. Unsur yang sama yakni:

1. Perbuatannya adalah memakai;
2. Unsur kesalahannya ialah dengan sengaja; dan
3. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.⁵

Perbedaannya hanya terletak pada obyek kejahatan. Pada Pasal 263 (2) KUHP yakni surat palsu dan surat dipalsu, Pasal 264 (2) KUHP adalah akta-akta tertentu palsu dan akta-akta tertentu dipalsu dan Pasal 266 (2) KUHP ialah akta otentik yang isinya memuat sesuatu kejadian yang palsu.

⁵ *Ibid*, hlm. 115

Dengan demikian pemidanaan terhadap notaris dapat saja dilakukan dengan batasan jika:

1. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;
2. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang bila diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak sesuai dengan UUJN tersebut dan;
3. Tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai suatu tindakan notaris, hal ini disebutkan dalam Majelis Pengawas Notaris.⁶

Di ruang lingkup Notaris kita mengenal adagium bahwa “Setiap orang yang datang menghadap Notaris telah benar berkata. Sehingga benar berkata berbanding lurus dengan berkata benar”. Jika benar berkata, tidak berbanding lurus dengan berkata benar yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, maka hal itu menjadi tanggungjawab yang bersangkutan. Jika hal seperti itu terjadi, maka seringkali Notaris dilaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini adalah Aparat Kepolisian. Dalam

⁶ Habib Adjie, “Saksi Pidana Notaris”, *Jurnal Renvoi*, Nomor 10 Vol. 22 Tanggal 3 Maret 2005, hlm. 123-125

pemeriksaan Notaris dicercar dengan berbagai pertanyaan yang intinya Notaris digiring sebagai pihak yang membuat keterangan palsu.⁷

Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut diatas dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik profesi Jabatan Notaris yang juga harus memenuhi rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁸

Adanya penjelasan tersebut di atas notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan di pengadilan, bahwa secara sengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap dengan cara merugikan pihak penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti maka pihak penghadap yang merugikan pihak lain beserta Notaris tersebut wajib dihukum.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik sebenarnya berada diantara mungkin/tidak mungkin melakukan pemalsuan akta dengan pihak yang menghadap untuk meminta dibuatkan aktanya. Dikarenakan apabila seorang notaris selaku pejabat umum tidak lagi menjunjung tinggi tentang Etika profesinya/tidak

⁷ Habieb Adjie, <http://google.co.id>, *Notaris_Indonesia Majelis Pengawas Sebagai Pelapor Tindak Pidana*, diakses tanggal 15.11.2018

⁸ D. Schafmeister, N.Kijzer, E.PH. Sitorus, Editor J.E. Sahetapy, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 27

lain menyimpang dari peraturan hukum Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)/dengan alasan ingin menguntungkan salah satu pihak tersebut untuk ikut peran serta membantu para pihak lainnya dan sebaliknya sehingga lahirlah akta yang mengandung keterangan palsu.⁹

B. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pemalsuan Akta Autentik yang Dilakukan oleh Notaris

Akibat hukum terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris yaitu pada dasarnya terjadi suatu perkara dimana pejabat umum yaitu notaris telah mencari-cari keuntungan serta menyalahgunakan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan seorang klien/penghadap lainnya merasa dirugikan atas dibuatnya suatu akta yang mengandung keterangan palsu oleh notaris. Maka mengenai pembatalan terhadap akta tersebut adalah menjadi kewenangan hakim perdata, yakni dengan mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan.

Apabila dalam persidangan dimintakan pembatalan terhadap akta oleh pihak yang dirugikan (pihak korban) maka akta notaris tersebut dapat dibatalkan oleh hakim perdata apabila ada bukti lawan. Sebagaimana diketahui bahwa suatu akta notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Ini berarti bahwa akta masih dimungkinkan dapat dilumpuhkan

⁹ *Ibid*

oleh bukti lawan yakni diajukannya gugatan untuk menuntut pembatalan akta ke pengadilan agar akta tersebut dibatalkan.

Pembatalan akta dapat menimbulkan keadaan yang tidak pasti, oleh karena itu Undang-Undang memberikan waktu terbatas dalam hal menuntut dimana oleh Undang-undang dapat dilakukan pembatalan apabila hendak melindungi seseorang terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian dalam suatu putusan oleh hakim perdata selama tidak dimintakan pembatalan maka perbuatan hukum/perjanjian yang tercantum dalam akta tersebut akan tetap berlaku atau sah.

Setelah adanya putusan hakim perdata yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan penuntutan pembatalan akta tersebut, maka akta itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik karena mengandung cacat secara yuridis/cacat hukum, maka dalam amar putusannya hakim perdata akan menyatakan bahwa akta tersebut batal demi hukum. Berlakunya pembatalan akta tersebut adalah berlaku surut yakni sejak perbuatan hukum/perjanjian itu dibuat.

Pembatalan terhadap suatu akta otentik dapat juga dilakukan oleh notaris apabila para pihak/penghadap menyadari tentang adanya kekeliruan atau kesalahan yang telah dituangkan dalam akta tersebut, sehingga dapat membuat keraguan terhadap kesepakatan/perjanjian dari para pihak/penghadap, maka akta tersebut dapat dibatalkan oleh notaris. Apabila notaris terseret dalam perkara pemalsuan akta yang menjadi aktor intelektualnya atau notaris turut serta ikut melakukan pemalsuan surat yang

bisa dikategorikan dalam perbuatan tindak pidana tersebut maka secara yuridis tidak dapat ditolelir bukan hanya berdasarkan ketentuan pidana saja, tetapi juga oleh Peraturan KUHPerdara serta Peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Adapun beberapa penerapan sanksi Jika notaris terbukti telah melakukan suatu pemalsuan akta otentik maka sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran hukum yaitu:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu penerapan sanksi Administratif atau Kode Etik Notaris

Secara administratif instrument penegakan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, meliputi langkah preventif (Pengawasan) dan langkah represif (Penerapan sanksi). Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan jabatan notaris. Sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh:

- a) Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberhentian sementara (Tiga) 3 bulan sampai dengan (Enam) 6 bulan dan pemberhentian tidak hormat;
- b) Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara serta berhak mengusulkan kepada menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat;
- c) Menteri, berupa pemberhentian dengan tidak hormat dan pemberhentian tidak hormat.

2. Menurut BW dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perbuatan pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris, juga memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan hukum sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diuraikan dan dipenuhi agar suatu perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yaitu:

a) Harus ada Perbuatan (*Daad*)

Maksud dengan perbuatan "*Daad*" di dalam pengertian Unsur perbuatan Melanggar Hukum adalah;

1) Perbuatan Aktif

Adapun yang dimaksud dengan Perbuatan Aktif adalah dimana jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan Undang-undang. Perbuatan aktif juga disebut *Culpa in Commitendo*. Pada perbuatan aktif ini disamakan dengan *onwetmatig*. Dimana suatu perbuatan baru dianggap melanggar hukum (*Onrechtmatig*) jika bertentangan dengan undang-undang yang berlaku ditempat tersebut (*Onwetmatig*).

2) Perbuatan pasif/negatif

Adapun yang dimaksud dari perbuatan pasif disini adalah jika seseorang mengabaikan sesuatu keharusan yang ditentukan oleh undang-undang. Dimana ia tidak melakukan sesuatu hal yang menurut undang-undang ia harus

melakukannya. Dengan tidak melakukan sesuatu hal yang seharusnya ia lakukan menurut Undang-Undang maka orang tersebut telah dapat dianggap memenuhi unsur melakukan perbuatan pasif.

b) Perbuatan itu harus melanggar hukum (*Onrechtmatig*)

Unsur melawan atau melanggar hukum dalam kategori perdata, maka dasar terhadap unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah jika suatu subjek hukum telah melanggar antara lain yaitu:

1) Melanggar kaidah tertulis, yang terdiri dari:

a) Bertentangan dengan kewajiban hukum (*Rechtspflicht*)

Si pelaku adalah kewajiban yang berdasar hukum. Dimana hukum yang dimaksud adalah hukum yang mencakup keseluruhan norma-norma, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Telah menjadi pendapat umum (*Communis Opion*) bahwa yang dimaksud dengan *Rechtspflicht* (kewajiban hukum) dalam pengertian melanggar hukum adalah *Wetelijke Plicht* (Kewajiban menurut Undang-Undang). Dimana seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau larangan. Dalam hal ini termasuk pula pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana, misalnya melakukan pencurian, penggelapan dan lain sebagainya.

b) Melanggar hak subyektif orang lain.

Sifat hakekat hak subyektif menurut Meyers adalah wewenang khusus yang diberikan oleh hukum pada seseorang dimana dapat memperolehnya demi kepentingannya. Hak subyektif terdiri dari hak kebendaan dan absolut, hak pribadi yang meliputi: Hak untuk mempunyai integritas terhadap jiwa dan kehidupan, Hak atas kebendaan pribadi, Hak atas kehormatan dan Hak istimewa juga nama baik.¹⁰

2) Harus ada kerugian (*Schade*):

Adanya unsur juga diisyaratkan dalam unsur-unsur perbuatan melanggar hukum. Seseorang yang mengalami kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain berhak mengajukan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya kepada pengadilan negeri. Ganti rugi yang diminta dapat berupa ganti rugi yang bersifat materiil dan immateriil. Hakimlah yang menentukan berapa sepentasnya pihak yang menderita kerugian itu harus dibantu ganti ruginya, sekalipun pihak yang mengalami kerugian menuntut ganti rugi dalam jumlah yang tidak pantas.

¹⁰ M.A Moegni Djojodirjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 21

c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Terjadinya pemidanaan terhadap notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan notaris sedangkan akta notaris sebagai alat bukti dalam hukum perdata. Sanksi pidana merupakan ultimum remedium yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan.¹¹

Bagi notaris yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan pemberhentian oleh Menteri dengan alasan notaris telah terbukti bersalah dan dikenakan ancaman pidana penjara, yang diatur dalam Keputusan Menteri tahun 2003 tentang Kenotariatan Pasal 21 ayat (2) sub b yaitu Notaris terbukti bersalah yang berkaitan langsung dengan jabatannya atau tindak pidana lain dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara.

¹¹ Habib Adjie, "Saksi Pidana Notaris", *Jurnal Renvoi*, Nomor 10 Vol. 22 Tanggal 3 Maret 2005, hlm. 126

Penjatuhan sanksi perdata, administratif bahkan pidana mempunyai sasaran, sifat, dan prosedur yang berbeda. Sanksi Administratif maupun Sanksi Perdata dengan sasaran yaitu perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dan sanksi pidana dengan sasaran yaitu pelaku (orang) yang melakukan tindakan hukum tersebut.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka Notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa Sanksi Perdata, Administratif/Kode Etik Jabatan Notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa baik sebelumnya dan sekarang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terkait Kode Etik profesi Jabatan Notaris dimana tidak adanya keterangan sanksi pidana melainkan organisasi Majelis pengawas Notaris yang berkewenangan memberikan hukuman kepada notaris.

Disimpulkan bahwa walaupun di dalam Undang-undang jabatan notaris (UUJN) tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pidana tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut mengundang unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan/kelalaian dalam pembuatan surat/akta otentik yang keterangan isinya palsu maka setelah dijatuhi sanksi administratif/kode etik profesi

jabatan notaris dan sanksi keperdataan kemudian dapat ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta otentik.¹²

Notaris memikul tanggung jawab atas setiap pekerjaan yang diberikan oleh klien kepadanya. Setiap pekerjaan akan selalu dibarengi dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

Tanggung jawab dapat diartikan juga dengan bertindak tepat tanpa perlu diperingatkan. Sedangkan bertanggung jawab merupakan sikap tidak tergantung dan kepekaan terhadap orang lain. Dapat diartikan juga bahwa tanggung jawab merupakan kesadaran yang ada pada diri seseorang bahwa setiap tindakannya akan berpengaruh terhadap orang lain ataupun pada dirinya sendiri.¹³

Pertanggungjawaban mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.

¹² Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 25

¹³ *Ibid*

Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.¹⁴

Di ruang lingkup Notaris kita mengenal adagium bahwa “Setiap orang yang datang menghadap Notaris telah benar berkata. Sehingga benar berkata berbanding lurus dengan berkata benar”. Jika benar berkata, tidak berbanding lurus dengan berkata benar yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, maka hal itu menjadi tanggungjawab yang bersangkutan. Jika hal seperti itu terjadi, maka seringkali Notaris dilaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini adalah Aparat Kepolisian. Dalam pemeriksaan Notaris dicercar dengan berbagai pertanyaan yang intinya Notaris digiring sebagai pihak yang membuat keterangan palsu. Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut diatas dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UU Perubahan atas UUJN) dan Kode Etik profesi Jabatan Notaris yang juga harus memenuhi rumusan dalam Kitab Undang- Undang Hukum

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 23

Pidana (KUHP). Adanya penjelasan di atas notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan di pengadilan, bahwa secara sengaja Notaris bersama-sama dengan para pekerjanya untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap dengan cara merugikan pihak penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti maka pihak penghadap yang merugikan pihak lain beserta Notaris tersebut wajib dihukum. Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan penyertaan dan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana sekaligus juga melanggar kode etik dan UU Perubahan atas UUPJN, sehingga syarat pembedaan menjadi lebih kuat.

Apabila hal tersebut tidak disertai dengan pelanggaran kode etik atau bahkan dibenarkan oleh UU Perubahan atas UUPJN, maka mungkin hal ini dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan dengan suatu alasan pembenar. Pasal 55 dan Pasal 56 angka (1) dan angka (2) KUHP yang merumuskan mengenai penyertaan dalam tindak pidana dapat dikenakan kepada notaris apabila pekerja notaris melakukan tindak pidana. Penyertaan pada suatu kejahatan terdapat apabila dalam satu tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan tersebut:

- a) Beberapa orang secara bersama-sama melakukan satu tindak pidana;
- b) Mungkin hanya satu orang yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” tindak pidana, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut;

- c) dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan tindak pidana, tetapi ia mempergunakan orang lain itu dalam melaksanakan tindak pidana.

Apabila setelah memberikan keterangan perihal suatu kejadian yang diminta dengan memasukkan ke dalam akta otentik kepada pejabat pembuatnya, sedang akta itu sendiri belum dibuatnya atau keterangan perihal kejadian itu belum dimasukkan ke dalam akta, kejahatan itu belum terjadi secara sempurna, melainkan baru terjadi percobaan kejahatan saja. Obyek kejahatan ini adalah keterangan palsu, artinya suatu keterangan yang bertentangan dengan kebenaran, keterangan mana mengenai sesuatu hal/kejadian. Tidak Semua hal/kejadian berlaku disini, melainkan kejadian yang harus dibuktikan oleh akta otentik itu. Sama halnya dengan obyek surat yang diperuntukkan untuk membuktikan suatu hal dari Pasal 263 KUHP, unsur sesuatu hal dari pasal ini sama pengertiannya dengan suatu hal dari Pasal 266 KUHP itu. Suatu hal atau kejadian yang dimaksudkan adalah sesuatu hal yang menjadi isi pokok dari akta otentik yang dibuat itu.